



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Manu Stefanus Wila Huky, S.H., bertempat tinggal di Jln Air Lobang II RT 34, RW 18, Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa, Sikumana, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Efi Anggarawati Widiastari, Smhk, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Alamat Sebelumnya : Jln Air Lobang II RT 34, RW 18, Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan campuran berbeda agama secara sah pada tanggal 12 Juli 1985 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Malang dan telah tercatat dalam buku register pada Dinas Pencatatan Sipi kota madya Malang dengan kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor : 65/1985 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Refra Marsiano Wila Huky, laki-laki lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 1985.
 - 2) Fandi Ritya Wila huky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 1991.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg



- 3) Refand Kurniawan Wila Huky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 23 Maret 2003.
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis, namun pada tahun 1993 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perkecokan dan pertengkarannya yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini.
4. Bahwa penyebab perkecokan diawali Penggugat menemukan Tergugat ada bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama Ba'i Touselak di dalam kamar tidur rumah kontrakan kami di Naikolan.
5. Bahwa pada tahun 1992 waktu Penggugat betugas dan tinggal di Rote, tergugat pernah ke Kupang sendirian dan bertemu dan menginap di rumahnya laki-laki yang bernama Ba'i Touselak tersebut.
6. Bahwa pada Tahun 1993, karena Tergugat merasa bahwa Penggugat sudah mencurigai perselingkuhannya dengan Ba'i Touselak, maka Tergugat ingin bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya di Malang.
7. Penggugat mencurigai bahwa sewaktu di Malang, Tergugat berguru dengan orang pintar (dukun), maka niat untuk bercerai dia batalkan dan meminta Penggugat menjemputnya untuk kembali ke Kupang.
8. Bahwa setelah dijemput dan sesampainya di Kupang Penggugat menemukan jimat berupa 3 (tiga) batang kayu kecil yang diikat jadi satu dan dibungkus dengan kantong hitam kecil di saku celana jeansnya Tergugat yang berada di dalam koper.
9. Bahwa sejak saat itu kehidupan Rumah Tangga kami diwarnai dengan perkecokan secara terus menerus sampai pada Tahun 2006, Penggugat berinisiatif untuk menikah Gereja atau meminta pemberkatan pernikahan kami di Gereja Imanuel Oepura dengan harapan Rumah Tangga kami diberkati dan tidak ada lagi perkecokan atau pertengkarannya.
10. Bahwa beberapa saat setelah pemberkatan pernikahan di Gereja, Rumah Tangga kami tidak berubah dan tetap dengan perkecokan dan pertengkarannya dengan berbagai alasan atau penyebab walau dengan hal-hal yang kecil sekalipun.
11. Bahwa pada tahun 1992 sewaktu Tergugat kembali dari Kupang ke Rote, Tergugat membawa 2(dua) buah baju kaus miliknya Ba'i Touselak dan 6 (enam) buah (setengah lusin) celana dalam baru yang dibeli oleh Ba'i Touselak.
12. Bahwa waktu Penggugat bertanya kepada Tergugat, dapat dari mana celana dalam itu? dijawab oleh Tergugat dari Nona Jenny Mboeik.



Penggugat ke rumahnya Nona Jenny Mboeik dan menanyakan apakah benar nona Jenny pernah memberikan celana dalam kepada Tergugat, nona Jenny kebingungan dan bertanya balik celana dalam apa?

13. Bahwa waktu Penggugat beritahu kepada Tergugat bahwa Penggugat telah bertanya kepada nona Jenny di rumahnya tentang celana dalam tersebut dan nona Jenny bertanya balik celana dalam apa? Tergugat langsung berlutut dan mencium kaki Penggugat sambil memohon-mohon maaf.
14. Bahwa sejak saat itu Rumah Tangga kami selalu diwarnai dengan keributan dan pertengkaran-pertengkaran seperti tak berujung karena Penggugat sudah merasa yakin bahwa Tergugat selingkuh dan Tergugat sendiri tidak bisa mengelak lagi dengan alasan-alasan seperti alasan-alasan yang selalu dia berikan atau ungkapkan sejak tahun 1992 sampai dengan awal tahun dua ribu dua puluh tiga saat dia pergi meninggalkan rumah.
15. Bahwa sejak saat itu Tergugat merasa bersalah dan dengan kesadaran sendiri pisah kamar atau pisah tempat tidur dengan Penggugat sampai dia pergi meninggalkan rumah pada awal tahun 2023.
16. Bahwa ketika Penggugat bertanya mengenai kedua buah baju tersebut didapat dari siapa? Penggugat menjawab "membeli" padahal waktu itu kami tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli baju tersebut. Informasi yang penggugat dapat dari isterinya Ba'i Touselak yang bernama ibu Seni Touselak - Adu, beliau pernah bertanya kepada saya apakah isteri pak pernah membawa 1 (satu) buah baju kaus berkerah warna orange dan 1 (satu) baju kaus oblong warna merah bertuliskan November Rain? Saya menjawab ia dan kedua buah baju kaus itu saya ada simpan sebagai barang bukti dan isterinya menyatakan bahwa baju kaus tersebut adalah miliknya.
17. Kedua baju kaus tersebut Penggugat simpan untuk dijadikan barang bukti tetapi kemudian diambil oleh Tergugat dan menghilangkannya entah dibakar, diberikan kepada orang lain atau dibuang.
18. Bahwa Penggugat juga pernah mendapat informasi dari isteriya Ba'i atau ibu Seni, pada tahun 1992 waktu Tergugat ke Kupang ada temannya yang bernama Son Reta ketika berkunjung ke rumahnya saudara Ba'i Touselak, dia melihat sendiri Tergugat sementara mengurut atau memijit badan atau belakangnya Ba'i Touselak. Dengan informasi ini menambah keyakinan Penggugat bahwa sewaktu Tergugat ke kupang menginap di rumahnya Ba'i Touselak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa ketika Penggugat menanyakan cerita Sdr. Son Reta yang melihatmu memijit atau mengurut badannya Ba'i Touselak, Tergugat tidak bisa mengelak dan menjawab **saya juga heran kenapa waktu itu Ba'i meminta tolong saya mengurut belakangnya yang sakit saya tidak menolak tetapi mau saja.**

20. Berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan yang telah diuraikan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk segenapnya.
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 1985 dengan legalitas kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65/1985 yang dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Malang pada tanggal 12 Juli 1985 yang kemudian diberkati lagi di Gereja Imanuel Oepura pada Tahun 2005, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yakni :
 - Refra Marsiano Wila Huky, laki-laki lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 1985;
 - Fandi Ritya Wila huky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 1991;
 - Refand Kurniawan Wila Hky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 23 Maret 2003 ;

Berada di bawah Penggugat sebagai ayah kandung, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi ketiga anak tersebut tidak dibatasi oleh Penggugat untuk mengunjungi Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akte Perkawinan No. 65/1985 tanggal 13 Juli 1985, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5371022112074839 tanggal 25 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 319/1985 tanggal 18 November 1985, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1095/1991 tanggal 26 November 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371021609620002 tanggal 17 Mei 1962, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1095/1991 tanggal 26 November 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor SKTLK/1513/VII/SPKT RES KOTA KUPANG KOTA tanggal 24 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa pengajuan bukti fotokopi P-2, P-3 dan P-5 tersebut disertai dengan surat aslinya yang telah bermaterai cukup, sedangkan P-1 dan P-4 merupakan bukti fotokopi tanpa menunjukan aslinya, dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah di dengar keterangannya dengan mengucapkan janji sesuai ajaran agama yang dianutnya terlbih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDERIAS PAULUS PELLE :
2. Saksi MARIAM M. MAPADA KAFOMAI :

Keterangan saksi-saksi mana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa sejak saat itu Rumah Tangga kami selalu diwarnai dengan keributan dan pertengkaran-pertengkaran seperti tak berujung karena Penggugat sudah merasa yakin bahwa Tergugat selingkuh dan Tergugat sendiri tidak bisa mengelak lagi dengan alasan-alasan seperti alasan-alasan yang selalu dia berikan atau ungkapkan sejak tahun 1992 sampai dengan awal tahun dua ribu dua puluh tiga saat dia pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Tergugat merasa bersalah dan dengan kesadaran sendiri pisah kamar atau pisah tempat tidur dengan Penggugat sampai dia pergi meninggalkan rumah pada awal tahun 2023 sehingga kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan nya dengan mengucapkan janji terlebih dahulu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi ANDERIAS PAULUS PELLE DAN Saksi MARIAM M. MAPADA KAFOMAI yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang yang telah melangsungkan perkawinan campuran berbeda agama secara sah pada tanggal 12 Juli 1985 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Malang dan telah tercatat dalam buku register pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Madya Malang dengan kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor : 65/1985, sebagaimana bukti surat bertanda P – 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, berdasarkan fakta diatas bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang yang telah melangsungkan perkawinan campuran berbeda agama secara sah pada tanggal

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 1985 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Malang dan telah tercatat dalam buku register pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Madya Malang dengan kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor : 65/1985, dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Anak – Anak bernama Refra Marsiano Wila Huky, laki-laki lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 1985, Fandi Ritya Wila huky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 1991, Refand Kurniawan Wila Huky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 23 Maret 2003, anak-anak tersebut sudah dewasa dan mandiri yang telah memiliki keluarga sendiri, hal ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada Bahwa pada awal perkawinan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis, namun pada tahun 1993 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini, bahwa penyebab percekcoakan diawali Penggugat menemukan Tergugat ada bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama Ba'i Touselak di dalam kamar tidur rumah kontrakan kami di Naikola, bahwa pada tahun 1992 waktu Penggugat betugas dan tinggal di Rote, tergugat pernah ke Kupang sendirian dan bertemu dan menginap di rumahnya laki-laki yang bernama Ba'i Touselak tersebut, bahwa pada Tahun 1993, karena Tergugat merasa bahwa Penggugat sudah mencurigai perselingkuhannya dengan Ba'i Touselak, maka Tergugat ingin bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya di Malang ;

Menimbang, Penggugat mencurigai bahwa sewaktu di Malang, Tergugat berguru dengan orang pintar (dukun), maka niat untuk bercerai dia batalkan dan meminta Penggugat menjemputnya untuk kembali ke Kupang, bahwa setelah dijemput dan sesampainya di Kupang Penggugat menemukan jimat berupa 3 (tiga) batang kayu kecil yang diikat jadi satu dan dibungkus dengan kantong hitam kecil di saku celana jeansnya Tergugat yang berada di dalam koper, bahwa sejak saat itu kehidupan Rumah Tangga kami diwarnai dengan percekcoakan secara terus menerus sampai pada Tahun 2006, Penggugat berinisiatif untuk menikah Gereja atau meminta pemberkatan pernikahan kami di Gereja Imanuel Oepura dengan harapan Rumah Tangga kami diberkati dan tidak ada lagi percekcoakan atau pertengkaran;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih dalam dalil gugatan Penggugat, sejak saat itu Tergugat merasa bersalah dan dengan kesadaran sendiri pisah kamar atau pisah tempat tidur dengan Penggugat sampai dia pergi meninggalkan rumah pada awal tahun 2023, ketika Penggugat bertanya mengenai kedua buah baju tersebut didapat dari siapa? Penggugat menjawab “membeli” padahal waktu itu kami tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli baju tersebut, Informasi yang penggugat dapat dari isterinya Ba’i Touselak yang bernama ibu Seni Touselak - Adu, beliau pernah bertanya kepada saya apakah isteri pak pernah membawa 1 (satu) buah baju kaus berkerah warna orange dan 1 (satu) baju kaus oblong warna merah bertuliskan November Rain? Saya menjawab ia dan kedua buah baju kaus itu saya ada simpan sebagai barang bukti dan isterinya menyatakan bahwa baju kaus tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa masih dalam dalil gugatan Penggugat kedua baju kaus tersebut Penggugat simpan untuk dijadikan barang bukti tetapi kemudian diambil oleh Tergugat dan menghilangkannya entah dibakar, diberikan kepada orang lain atau dibuang, bahwa Penggugat juga pernah mendapat informasi dari isteriya Ba’i atau ibu Seni, pada tahun 1992 wktu Tergugat ke Kupang ada temannya yang bernama Son Reta ketika berkunjung ke rumahnya saudara Ba’l Tuoselak, dia melihat sendiri Tergugat sementara mengurut atau memijit badan atau belakangnya Ba’i Touselak. Dengan informasi ini menambah keyakinan Penggugat bahwa sewaktu Tergugat ke kupang menginap di rumahnya Ba’i Touselak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ketika Penggugat menanyakan cerita Sdr. Son Reta yang melihatmu memijit atau mengurut badannya Ba’i Touselak, Tergugat tidak bisa mengelak dan menjawab **saya juga heran kenapa waktu itu Ba’i meminta tolong saya mengurut belakangnya yang sakit saya tidak menolak tetapi mau saja ;**

Menimbang, bahwa syarat dan alasan - alasan untuk terjadinya perceraian adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada keharmonisan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tinggalnya bersama Penggugat tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga karena Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, tidak lagi saling mencintai satu sama lain, sebagaimana di terangkan oleh saksi-saksi di bawah janji di persidangan jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undangundang Perkawinan, tidak dapat terwujudkan dalam perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbaikan redaksional pada tuntutananya dengan demikian menurut Majelis Hakim Petitum ke - 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan penggugat yang menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Refra Marsiano Wila Huky, laki-laki lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 1985, Fandi Ritya Wila huky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 1991, Refand Kurniawan Wila Hky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 23 Maret 2003, oleh Majelis Hakim di nilai sebagai berikut bahwa anak tersebut yang sudah dewasa dan mandiri yang sudah cakap menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri memutuskan segala sesuatu sehingga tidak di tempatkan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sehingga, petitum angka – 3 dari gugatan Penggugat di tolak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sebagaimana dalam petitum gugatan angka 5 maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 1985 dengan legalitas kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65/1985 yang dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Malang pada tanggal 12 Juli 1985 yang kemudian diberkati lagi di Gereja Imanuel Oepura pada Tahun 2005, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yakni :
 - Refra Marsiano Wila Huky, laki-laki lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 1985;
 - Fandi Ritya Wila huky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 1991;
 - Refand Kurniawan Wila Hky, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 23 Maret 2003 ;

Anak-anak tersebut sudah dewasa sehingga, tidak di tempatkan di bawah pengasuhan Penggugat maupun Tergugat ;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak agar menyampaikan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo kepada Kepala Kantor Pencatatan Catatan Sipil Kota Kupang untuk diadakan Pencatatan Perceraian dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlah nya sebesar Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 29 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 675.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 845.000,00;</u>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)